



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRVAN bin M. DIAH MUDDIN**
2. Tempat lahir : Meureudu
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/21 September 2022
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastic bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang dengan jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - Uang dengan jumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



menyatakan memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat dipinggir jalan yang terletak di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dibulan Juni 2022 ketika itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kota Lhokseumawe menuju Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Mobil penumpang L-300 dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa turun di Pasar Gereugok Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireun dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis ganja dan setelah Terdakwa turun maka dengan berjalan kaki mutar-mutar diseputar Pasar Gereugok untuk mencari orang yang menjual narkotika jenis ganja selanjutnya saat itu Terdakwa ada melihat seorang yang tidak dikenal sedang duduk-duduk diparkiran maka Terdakwa mendekati sambil menanyakan "adoe perle bakung be'ok dua ratus (adoe perlu ganja sedikit dua ratus ribu)" maka Adoe (nama panggilan/DPO) menjawab "na, abang preh inoe (ada abang tunggu disini)" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Adoe (DPO) dan setelah menerima uang maka Adoe (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya sambil menunggu Adoe (DPO) maka Terdakwa mutar-mutar diseputar Pasar Gereugok dan sekira pukul 19.30 WIB Adoe (DPO) datang menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta langsung memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang terdapat 1 (satu) buah bungkus kertas koran berisi narkotika jenis ganja lalu Adoe (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan Mobil penumpang L-300, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang berada di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya maka Terdakwa Tersangka menyimpan narkotika jenis ganja tersebut disamping dinding pagar rumah dekat kandang ayam selanjutnya Terdakwa tidur dan esok harinya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk dibawa ke sebuah pondok persawahan yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan sampai dipondok maka Terdakwa membungkus-bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan plastik bening dengan jumlah sekitar 80 (delapan puluh) bungkus kecil dan setelah selesai membungkus maka Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumah orang tuanya untuk disimpan kembali disamping dinding pagar rumah dekat kandang ayam;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya lalu tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya langsung memegang Terdakwa dan setelah mengamankan Terdakwa maka salah seorang petugas Polisi tersebut menggeledah badan serta pakaian Terdakwa dan saat menggeledah petugas Polisi menemukan dari dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang sebelah kanan berupa 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik bening serta uang dengan jumlah Rp629.000 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah Terdakwa diinterogasi maka petugas Polisi membawa Terdakwa ke rumah orang tuanya yang berada di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya lalu sampai di rumah orang tua Terdakwa maka petugas Polisi menggeledah rumah orang tua Terdakwa dan menemukan disamping dinding pagar rumah berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dimana Ayah Terdakwa bernama M. Diah Muddin yang mengambil narkotika jenis ganja tersebut serta memberikan kepada petugas Polisi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Adoe (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain apabila laku terjual Terdakwa akan mendapat keuntungan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut sudah ada yang laku terjual dengan jumlah uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa menjual dengan harga rata-rata perbungkus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4515/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (delapan belas) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama : Irvan bin M. Diah Muddin telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : Irvan bin M. Diah Muddin adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 43/IL.60064/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram milik Irvan bin M.Diah Muddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat dipinggir jalan yang terletak di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dibulan Juni 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa telah membeli, menerima, memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja dari Adoe (DPO) di Pasar Gereugok Kecamatan Ganda Pura Kabupaten Bireun lalu Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut ke rumah orang tuanya di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya saat disebuah pondok persawahan yang berada di Dusun Dayah U Paneuk Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa membungkus-bungkus kecil dengan menggunakan plastik bening dengan jumlah sekitar 80 (delapan puluh) bungkus kecil dan setelah selesai membungkus maka Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut kerumah orang tuanya untuk disimpan kembali disamping dinding pagar rumah dekat kandang ayam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi Jefrizal dan Saksi Septanin Riza selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya telah menerima informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan atas informasi tersebut maka petugas Polisi melakukan penyelidikan di Gampong tersebut lalu ketika melakukan penyelidikan petugas Polisi melihat Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan selanjutnya petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan seelah itu petugas Polisi menggeledah badan serta pakaian Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dan uang dengan jumlah Rp629.000 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan setelah itu petugas Polisi membawa Terdakwa kerumah orang tuanya yang berada di Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, setelah berada dirumah orang tua maka petugas Polisi melakukan penggeledahan rumah selanjutnya dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama ayahnya maka petugas Polisi menggeledah rumah serta ruang tertutup lainnya namun tidak ada menemukan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian petugas Polisi menggeledah bagian luar rumah serta melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau disamping dinding pagar rumah maka saat itu petugas Polisi menyuruh Ayah Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah diambil serta diserahkan kepada petugas Polisi berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau tersebut berisi 53 (lima puluh tiga) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik bening dimana saat itu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 4515/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (delapan belas) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : Irvan bin M. Diah Muddin telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama : Irvan bin M. Diah Muddin adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 43/IL.60064/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) bungkus narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram milik Irvan bin M.Diah Muddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jefrizal bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB dipinggir jalan yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 61 (enam puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli narkotika jenis ganja di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Septanin Riza bin Ridwan melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melihat ada seseorang yang sedang berdiri sendiri dipinggir jalan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Septanin Riza bin Ridwan menghampiri Terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, kemudian Saksi dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan bersama dengan rekan Saksi lainnya membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan setelah sampai disana Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan yang merupakan ayah Terdakwa dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau disamping dinding pagar rumah Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan lalu Saksi meminta Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan untuk mengambil plastik tersebut dan setelah plastik tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi lalu Saksi membukanya yang dari dalam plastik tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Adoe (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagian merupakan uang Terdakwa dan Sebagian lagi merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Septanin Riza bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB dipinggir jalan yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Jefrizal bin Ilyas melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya melihat ada seseorang yang sedang berdiri sendiri dipinggir jalan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi Jefrizal bin Ilyas menghampiri Terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, kemudian Saksi dan Saksi Jefrizal bin Ilyas bersama dengan rekan Saksi lainnya membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan setelah sampai disana Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan yang merupakan ayah Terdakwa dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau disamping dinding pagar rumah Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan lalu Saksi Jefrizal bin Ilyas meminta Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan untuk mengambil plastik tersebut dan setelah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi Jefrizal bin Ilyas lalu Saksi Jefrizal bin Ilyas membukanya yang dari dalam plastik tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Adoe (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagian merupakan uang Terdakwa dan Sebagian lagi merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Diah Muddin bin Muddin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penangkapan Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya ke rumah Saksi yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk melakukan pengeledahan didalam rumah Saksi;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi tidak ada ditemukan narkoba jenis ganja akan tetapi disamping dinding pagar rumah Saksi ada ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat itu anggota Polisi Polres Pidie Jaya melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi akan tetapi tidak menemukan apa-apa kemudian pengeledahan dilakukan disekitar rumah Saksi dan saat itu salah satu anggota Polisi Polres Pidie Jaya melihat 1 (satu) buah kantong

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



plastik warna hijau berada disamping dinding pagar rumah Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambilnya lalu setelah Saksi ambil dan berikan barulah diketahui isi dari plastik tersebut adalah narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis ganja yang ditemukan dari dalam plastik warna hijau tersebut;
- Bahwa pada saat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis ganja di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 4515/NNF/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakabidlabfor Polda Sumut, yang menerangkan barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Irvan bin M. Diah Muddin adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor 43/IL.60064/2022 tertanggal 7 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri selaku penimbang sekaligus Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syahriah UPS Meureudu, yang menerangkan 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening milik Irvan bin M. Diah Muddin memiliki berat 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB dipinggir jalan yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, saat itu Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan dua ribu rupiah) lalu Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polres Pidie Jaya ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan setelah sampai disana anggota Polisi Polres Pidie Jaya melakukan penggeledahan didalam rumah orang tua Terdakwa yang disaksikan oleh ayah Terdakwa yaitu Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan dan saat itu ditemukan dari samping dinding pagar rumah orang tua Terdakwa 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang menunggu orang untuk membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Adoe (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Kota Lhokseumawe menuju Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan mobil penumpang L300, sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa turun di Pasar Gereugok, Kecamatan Ganda Pura, Kabupaten Bireun dengan tujuan membeli narkoba jenis ganja dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Adoe (DPO) untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 19.30 WIB Adoe (DPO) datang menemui Terdakwa dengan memberika 1 (satu) buah bungkus kertas koran yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis ganja kemudian Adoe (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga pergi menuju Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa membungkus-bungkus narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut menjadi sekitar 80 (delapan puluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut disamping dinding pagar rumah dekat kandang ayam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil penjualan narkoba jenis ganja sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil dari bertani sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu biasanya Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis ganja sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan menggunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
2. Uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB dipinggir jalan yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya oleh Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan yang merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 61 (enam puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan bersama dengan rekan-rekan lainnya melihat ada seseorang yang sedang berdiri sendiri dipinggir jalan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan menghampiri Terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan setelah sampai disana Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan melakukan pengeledahan dirumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan yang merupakan ayah Terdakwa dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dari dalam rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau disamping dinding pagar rumah Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan lalu Saksi Jefrizal bin Ilyas meminta Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan untuk mengambil plastik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



tersebut dan setelah plastik tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi Jefrizal bin Ilyas lalu Saksi Jefrizal bin Ilyas membukannya yang dari dalam plastik tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaannya;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja adalah 61 bungkus mempunyai berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa keseluruhan narkoba jenis ganja yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



merujuk kepada siapa yang menjadi subyek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaarfeit*) yang telah terjadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dari segala tindakannya, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Irvan bin M. Diah Muddin yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (*legitimasi*) untuk melaksanakan perbuatan itu atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri dan ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkotika hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya karena telah ditemukan narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa dan dari rumah orang tua Terdakwa yang mana terkait dengan narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja dan selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan, yang pekerjaan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sudah sewajarnya pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak mampu untuk menunjukan izin atas narkotika jenis ganja tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau kewenangan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis ganja di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang diantaranya adalah Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan bersama dengan rekan-rekan lainnya melihat ada seseorang yang sedang berdiri sendiri dipinggir jalan yang mana orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan menghampiri Terdakwa sekaligus melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan saat itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening, uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya untuk melanjutkan pemeriksaan dan setelah sampai disana Saksi Jefrizal bin Ilyas dan Saksi Septanin Riza bin Ridwan melakukan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan yang merupakan ayah Terdakwa dan pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti lainnya dari dalam rumah orang tua Terdakwa, kemudian Saksi Jefrizal bin Ilyas melihat 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau disamping dinding pagar rumah Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan lalu Saksi Jefrizal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilyas meminta Saksi M. Diah Muddin bin Muddin Hasan untuk mengambil plastik tersebut dan setelah plastik tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi Jefrizal bin Ilyas lalu Saksi Jefrizal bin Ilyas membukanya yang dari dalam plastik tersebut ditemukan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa perihal narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui narkoba jenis ganja tersebut adalah kepunyaannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja adalah 61 bungkus dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang mana keseluruhan narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Adoe (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa membungkus narkoba jenis ganja yang telah dibelinya tersebut menjadi sekitar 80 (delapan puluh) bungkus untuk selanjutnya dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkus yang mana Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari menjual narkoba jenis ganja sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut merupakan bagian dari uang tunai yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan-golongan. Selanjutnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya membagi narkotika kedalam 3 (tiga) golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terkait dengan narkotika golongan I telah termuat di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisikan 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja yang masing-masing terbungkus plastik bening dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis ganja adalah 61 bungkus dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram, terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, maka perlu ditetapkan pidana pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan pidana denda tersebut yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana pengganti dari pidana denda tersebut adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram yang mana pada prinsipnya Pasal 101 ayat (1) *juncto* Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala barang bukti dari tindak pidana narkotika yang meliputi narkotika, prekursor narkotika, hasil dari tindak pidana dan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dirampas untuk negara, namun demikian mengacu pada barang bukti narkotika didalam perkara ini yang merupakan narkotika golongan I yang sangat dibatasi peredarannya dengan memperhatikan efektivitas status barang bukti dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka Majelis Hakim menilai terhadap keseluruhan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;
2. Uang tunai sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa uang tunai ini merupakan uang yang berasal dari hasil penjualan narkotika jenis ganja sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil dari pekerjaan Terdakwa sebagai petani atau setidaknya tidak memiliki kaitan apapun dengan kegiatan narkotika jenis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan uang tunai sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang mana barang bukti ini merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru yang mana barang bukti ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau yang berisikan 53 (lima puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah plastik bening cap bawang yang berisi 8 (delapan) bungkus narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 95,31 (sembilan puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - Uang tunai sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Irvan bin M. Diah Muddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)